



ANALISIS KAIDAH *URF* PADA FATWA DSN – MUI NO 54 TENTANG SYARIAH CARD

Rizaluddin Rizal¹, Didin Hafidhuddin², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun bogor, rizaluddin@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun bogor, didinhafidhuddin@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun bogor, qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Humans are social beings who rely on interactions with others to meet their daily needs. Economic activities, such as buying and selling transactions, have evolved over time. Initially, transactions were done through bartering, but the introduction of money made transactions easier. The world of economics and banking is constantly evolving, resulting in innovations like the sharia card. This product was created to meet the community's need for a credit card that complies with sharia principles. The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 54, which addresses the sharia card and references the fiqh rule on urf.

This research examines the relationship between the emergence of sharia card products and urf evidence. It aims to determine if the needs of the sharia economic community in Indonesia have reached the urf level. The study also explores the sharia card agreement outlined in fatwa No. 54. Through qualitative research based on library sources, it was found that the community's needs have not yet reached the level of urf, but rather a level where credit card use is common. However, this does not invalidate the fatwa, as it includes other arguments and rules to uphold sharia principles.

This research serves as an example for studying fatwa sheets issued by DSN-MUI, providing additional knowledge for those interested in the topic. It sheds light on the development of sharia-compliant financial products and their relevance in the contemporary economic landscape.

Keywords: syariah card, urf, fatwa

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, gaya dan pola hidup manusia pun berubah, tidak terkecuali dalam bidang transaksi keuangan, jika dulu ketika orang ingin melaksanakan sebuah transaksi, maka baik pihak pedagang atau penjual saling bertemu di tempat yang sama untuk saling bertransaksi, atau transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter atau saling bertukar, namun perkembangan zaman dan teknologi membuat cara bertransaksi ikut bertransformasi dan menyesuaikan zaman, munculnya market place, online shop menjadikan gaya hidup seseorang dalam bertransaksi, saat ini calon pembeli hanya perlu duduk-duduk di rumah sambil melihat layar gawainya untuk melihat produk atau barang mana yang ia kehendaki, kemudian jika sudah memilih, si pembeli hanya perlu membayar produk yang ia beli melalui jasa transfer, kemudian pihak penjual tinggal mengirim produk yang dipilih oleh pembeli melalui jasa kurir, yang nanti akan mengantarkan paket tersebut sampai depan rumah, ini adalah salah satu contoh kemudahan bertransaksi pada saat ini, Lantas bagaimana Islam mengatur ini semua ?

Islam sebagai agama yang universal, nilai-nilainya bisa menembus ruang dan waktu, ia tak terhalangi sekat perbedaan ras dan negara, fleksibilitas dan kelenturan menjadi salah satu ciri ajaran Islam sambil tetap tidak melupakan dan melepaskan prinsip – prinsip dasarnya. Dalam hal muamalah atau bertransaksi, ulama sudah membuat sebuah standar baku yang menyatakan bahwa

“Bahwa dasar segala sesuatu adalah mubah, sampai datang dalil yang

mengharamkannya(As-Suyuthi, 1984,hal 60)”

Berdasarkan standar ini, maka ketika muncul gaya bertransaksi baru dalam sebuah masyarakat, fokus kepada para ulama adalah, memastikan tidak adanya unsur-unsur atau tindakan yang dilarang agama, seperti gharar, maisir, dan riba, agar transaksi yang terjadi menjadi sah. Dalam menentukan sebuah hukum, ulama senantiasa memulai langkahnya dengan mengkaji dalil yang berasal dari sumber primer yaitu Al-quran dan hadist, dan dilanjutkan dengan menggunakan metode qiyas atau melihat apakah ada ijma para ulama. Kemudian dalam prakteknya ketika suatu hukum ingin diterapkan dan diputuskan, ia juga harus memperhatikan tradisi serta kebiasaan sebuah masyarakat, karena agama ingin agar ketika masyarakat menerapkan suatu hukum akan muncul rasa nyaman dan tenang karena hukum yang berlaku sesuai dengan kebiasaan dan istiadat sebuah masyarakat.

Di bidang ekonomi, tradisi atau kebiasaan sebuah masyarakat juga memiliki peranan penting, sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa salah satu rukun jual beli adalah adanya lafadz atau ucapan *ijab* yang berasal dari penjual dan *qabul* yang berasal dari pembeli. Namun perkembangan zaman, serta perubahan gaya hidup sebuah masyarakat menghasilkan sebuah cara baru dalam bertransaksi, saat ini seorang penjual tidak perlu mengucapkan *lafadz ijab* sebagaimana yang dijelaskan di kitab-kitab fiqh seperti “ saya jual barang ini dengan harga sekian” atau pihak pembeli tidak perlu lagi mengucapkan *shigoh qabul* “ saya beli barang ini

dengan harga sekian “ pihak penjual cukup menempelkan *price tag* atau daftar harga pada produk yang dijual, kemudian si pembeli cukup melihat daftar harga tersebut, jika sesuai dengan keinginannya maka cukup melakukan pembayaran tanpa perlu mengucapkan sepatah kata, dan jual belinya tetap sah.

Adapun Munculnya jenis-jenis transaksi baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat, transaksi yang secara istilah mungkin tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik karya para ulama-ulama besar di eranya, menimbulkan pertanyaan di tengah tengah masyarakat muslim indonesia apakah transaksi-transaksi kontemporer ini sesuai dengan syariah, maka para titik ini, umat membutuhkan peranan para ulama dalam menjelaskan hukum-hukum transaksi tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Anbiya[21] ayat 7 :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tanyalah kepada yang kompeten di bidangnya jika kalian tidak mengetahui “

Ayat ini mengindikasikan bahwa segala perkara harusnya dikembalikan pada ahlinya, seseorang yang sedang diuji dengan penyakit, tentu wajib berikhtiar dengan mendatangi dokter yang kompeten di bidangnya, seorang yang mogok kendaraannya di jalan, tentu dengan sadar ia akan mencari dan menghubungi montir kendaraan yang *expert* di bidangnya.

Pemerintah Indonesia melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan wadah perkumpulan para ulama dari berbagai macam kelompok seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Wathon dll serta di dalamnya banyak

para pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum transaksi transaksi kontemporer tersebut, atas dasar inilah kemudian MUI membuat divisi khusus yang dinamai dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) dimana tugas utamanya adalah menelurkan serta melahirkan pedoman hukum yang menjadi acuan masyarakat serta para praktisi bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonominya, yang secara singkat disebut dengan Fatwa DSN.

Dalam perjalanannya, demi memastikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan baik dan benar, bahwa setiap transaksi yang terjadi di etiap LKS itu sudah sesuai dengan koridor syariah, maka DSN kemudian membentuk satuan khusus yang dinamai dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki tugas utama mengawasi setiap LKS agar setiap transaksi yang dijalankan sudah sesuai dengan syariah, mengikuti acuan Fatwa DSN MUI yang dikeluarkan. (<https://dsnmu.or.id/>)

MUI dalam menerbitkan fatwanya memiliki acuan serta pedoman, sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman tentang tata cara dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-596/MUI/X/1997 yang disiaahkan pada tanggal 2 Oktober 1997 oleh pimpinan MUI pada saat itu K.H. Basri (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta,2003). Dalam menerbitkan sebuah fatwa, MUI harus memiliki dalil serta serta landasan hukum,hal ini dimaksudkan agar fatwa

yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan syariah, adapun dasar dasar umum dalam penetapan sebuah fatwa adalah sebagai berikut :

a. Fatwa yang diterbitkan harus memiliki dasar dan dalil dari al quran dan sunah serta tidak menyelisihi kemaslahatan umum

b. Jika tidak terdapat pada Al-Quran dan Sunah, maka fatwa yang diterbitkan harus berdasarkan pada *Ijma'*, *qiyas*, *istihsan* atau dalil hukum lain seperti *urf*, *Istishab* dan *sad dzari'at* ataupun kaidah fiqh

c. Demi memperkuat dasar dasar umum dalam menetapkan sebuah fatwa, mengkaji serta memperhatikan pendapat para ulama madzhab, baik pendapat yang sesuai dengan keputusan fatwa atau yang bertentangan, hal ini dimaksudkan, agar sebuah fatwa yang lahir, bukanlah keputusan fatwa yang *syaadz*.

d. Pandangan para pakar dibidangnya tentu juga menjadi salah satu rujukan dan dasar dalam perumusan sebuah fatwa.

Kaidah fiqh yang dicantumkan oleh DSN MUI dalam fatwa-fatwanya memiliki peranan penting dalam praktek *istinbat* hukum, mengingat karakteristik kaidah itu sendiri yang diungkapkan dengan narasi yang singkat namun memiliki cakupan makna yang luas, sehingga para ulama dimudahkan dalam menentukan suatu hukum. Semenjak fatwa pertama yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada tahun 2000 sampai saat ini, jumlah fatwa yang sudah dikeluarkan mencapai 141 fatwa yang menjelaskan berbagai macam hukum yang berkenaan dengan ekonomi

dan keuangan syariah seperti fatwa mengenai *mudharabah*, *murabahah*, *saham syariah*, *obligasi syariah*, *syirkah*, *ijarah al muntahiah bit tamlik* sampai hukum bunga bank. Dari total 141 fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI, kaidah fiqh yang berkenaan dengan *urf* atau '*adah* menjadi salah satu landasan hukum dalam sebuah fatwa sekurang-kurangnya sudah mencapai 29 fatwa dalam berbagai bidang ekonomi dan keuangan syariah, salah satu fatwa yang salah satu landasan dalilnya kaidah fiqh bertemakan *urf* adalah fatwa no 54 tentang *syariah card* atau yang masyhur dikenal dengan kartu kredit syariah, dalam lembaran fatwanya dicantumkan kaidah fiqh. penelitian ini ingin menganalisis hubungan kaidah *urf* dengan lahirnya produk perbankan kartu kredit syariah, apakah sesuai dengan konsep *urf* yang sudah digariskan oleh para ulama, baik dari bidang ilmu ushul fiqh atau qawaid fiqhiah.

Penelitian ini akan menganalisis skema akad Syariah card dalam fatwa DSN-MUI No 54, hubungan kaidah *urf* dengan fatwa tersebut, dan mekanisme akad dalam penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui peran *urf* dalam menentukan hukum, konsep *urf* dalam produk syariah card, dan mekanisme akad dalam kartu kredit syariah menurut fatwa DSN-MUI. Penulis ingin mengetahui kaidah *urf* dalam Fatwa DSN-MUI No 54, hubungan kaidah dan konsep *urf* dalam fatwa tersebut, serta mekanisme akad dalam penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Kajian teoritis

Urf dalam hukum islam

Urf berasal dari kata Ma'rifah dan Ma'ruf yang berarti kebaikan, serta sebagai lawan kata dari Al munkar yang artinya keburukan atau penolakan. Urf adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah tertanam dalam masyarakat dan diterima sebagai hal yang logis. Urf juga bisa merujuk pada kebiasaan dalam ucapan dan tindakan, serta terbagi menjadi beberapa jenis.

Para ulama sepakat bahwa tradisi atau kebiasaan dapat menjadi salah satu instrumen dalam menentukan hukum, sebagaimana yang mencuat dalam firman Allah di Surah Al-A'raf ayat 199. Kata Al urf dalam ayat tersebut diinterpretasikan sebagai Al Ma'ruf, yang berarti sesuatu yang diperintahkan agama dan dianggap baik oleh masyarakat serta diterima akal.

Ada berbagai contoh penerapan Urf dalam penetapan hukum, misalnya dalam madzhab Hanafi terkait harga barang, dalam transaksi jual beli rumah, akad Mudharabah Muthlaqah, hingga dalam pembayaran kafarah yamin. Urf juga berperan dalam menentukan standar penyimpanan barang dalam sariqah (pencurian), dalam perceraian talak, dan dalam pertanyaan seputar usia haid, usia baligh, serta durasi haid atau nifas seorang wanita.

Pentingnya tradisi dan adat istiadat dalam menentukan hukum terlihat dari beragam contoh penerapannya. Bahkan dalam studi Qawaidh Fiqhiah, kajian tradisi dan adat istiadat menjadi salah satu dari enam induk kaidah utama fiqh. Urf memberikan gambaran tentang bagaimana kebiasaan masyarakat bisa berpengaruh dalam tata cara hukum yang dijalankan.

Dengan demikian, pengertian tentang Urf tidak hanya sebatas tradisi

atau kebiasaan semata, tetapi juga sebagai bagian yang penting dalam proses pembentukan hukum Islam. Para ulama memberikan penekanan pada pentingnya memperhatikan Urf dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum syariat, sehingga keberadaannya menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat Islam pada saat ini. Peranan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam

Definisi Fatwa

Fatwa berasal dari kata Fata atau Futya yang merujuk pada sesuatu yang ambigu, sementara kata Iftaa berarti menjelaskan sesuatu yang samar. Istifta berarti mengajukan pertanyaan atas sesuatu yang ambigu. Fatwa adalah jawaban dari masalah berkaitan dengan agama atau undang-undang. Menurut Zamakhsari, fatwa adalah jalan yang lurus. Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa sebagai jawaban tegas terhadap permasalahan masyarakat.

Syarat menjadi mufti sangat penting karena mufti adalah figur utama dalam menciptakan fatwa. Imam Nawawi menyatakan bahwa memberikan fatwa adalah amanah besar. Ibnu Mas'ud bahkan mengatakan bahwa seseorang yang mudah memberikan fatwa untuk segala hal bisa dianggap gila. Fatwa tidak bersifat aktif dan reaktif, tidak lahir tanpa adanya pertanyaan sebelumnya. Fatwa tidak memiliki daya ikat, tidak wajib diikuti oleh orang yang meminta fatwa.

Fatwa lahir dari ijtihad seorang mufti harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh para ulama. Lembaga fatwa telah ada sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. Para Imam Mazhab memiliki metodologi dan qawaid dalam mengistinbat hukum. Mujtahid dibagi

menjadi beberapa tingkatan seperti Mujtahid Mustaqil, Mujtahid Mutlaq Ghaira Mustaqil, Mujtahid Muqayyad, Mujtahid Tarjih, dan Mujtahid Fatwa. Ada pula tingkatan Muqallidin, yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan pendapat kuat dan lemah dalam sebuah mazhab. Dalam berfatwa, terutama di zaman sekarang, penting untuk mengikuti metodologi para Imam Mazhab terdahulu.

Akad Dalam Perspektif Islam

Akad adalah ikatan antara dua pihak yang melakukan pernikahan atau transaksi jual beli. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akad memiliki makna janji, perjanjian, atau kontrak. Akad merupakan simbol wujud keridhoan dalam transaksi, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Rukun akad didefinisikan oleh para ulama sebagai sesuatu yang menjadikan suatu hal menjadi sah.

Jenis-jenis akad dalam fiqh Islam meliputi akad pertukaran, akad hutang, akad kerjasama, dan akad sosial. Akad pertukaran melibatkan jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan sayembara. Akad hutang mencakup meminjam, peralihan utang, penjaminan utang, dan gadai. Akad kerjasama mencakup koperasi, kerjasama bagi hasil, dan kerjasama antar pemilik lahan dan pekerja. Sementara itu, akad sosial melibatkan pemberian, wasiat, wakaf, dan titipan.

Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang kuat dan ikatan yang kokoh. Bentuk akad bisa bersifat fisik atau maknawi. Akad sangat penting dalam transaksi karena melambangkan keridhoan dalam transaksi menurut syariah. Akad juga memiliki rukun-rukun yang harus

dipatuhi agar transaksi tersebut legal dan sesuai dengan syariah.

Dalam istilah akad, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Para ulama menjelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang membuat hal lain menjadi sah atau bagian dari hal tersebut. Oleh karena itu, pemahaman akan akad dan rukun-rukunnya merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keabsahan transaksi sesuai dengan ajaran agama.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengenai Syariah Card meliputi definisi Syariah Card sebagai kartu kredit syariah dari bank syariah untuk membedakan dengan kartu kredit konvensional. Istilah *Bitaqah al-I'timan* dipakai dalam fiqh muamalah untuk menyebut Syariah Card. Sejarah lahirnya Syariah Card di Indonesia dimulai dari kebutuhan masyarakat muslim akan produk kartu kredit bebas dari riba, yang muncul pada awal tahun 2003 dalam forum di Bank Indonesia. Ide penggunaan Syariah Card sebagai alternatif yang halal pada kartu kredit konvensional menjadi penting dalam sistem perbankan syariah.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kaidah Dengan Fatwa DSN-MUI No 54 Tentang Syariah Card

Kartu kredit adalah produk perbankan yang populer di Indonesia, namun penggunaan kartu kredit konvensional dengan sistem riba bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, muncul ide untuk menciptakan kartu kredit yang sesuai dengan syariah, atau yang dikenal sebagai syariah card. Ide ini diusulkan

dalam sebuah forum di Bank Indonesia pada tahun 2003, meskipun menuai kontroversi di kalangan pakar ekonomi.

Beberapa Bank Syariah kemudian mengajukan usulan kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait syariah card sebagai dasar hukum bagi produk tersebut. Pada tanggal 11 Oktober 2006, DSN-MUI akhirnya menetapkan Fatwa No 54 tentang syariah card.

Munculnya syariah card sebagai produk perbankan syariah merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang ingin memiliki kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian transaksi ekonomi memerlukan penggunaan kartu kredit, dan kehadiran syariah card diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang menjalankan prinsip syariah dalam keuangan mereka.

Meskipun masih kontroversial, syariah card diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kartu kredit konvensional yang menggunakan sistem riba. Ini membuktikan upaya perbankan syariah dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam dalam layanan keuangannya.

Perbedaan Syariah Card dan Kartu Kredit Konvensional

Perbedaan antara Syariah Card dan Kartu Kredit Konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek yang ditekankan oleh Firmanda (2014). Syariah Card tidak memungut bunga, hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi, sementara Kartu Kredit Konvensional lebih berbasis bunga. Hukum yang mendasari Syariah Card adalah Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan

Kartu Kredit Konvensional berlandaskan Undang-Undang Perbankan.

Perusahaan penerbit Kartu Kredit Konvensional adalah bank konvensional, sedangkan Syariah Card diterbitkan oleh perbankan syariah. Mekanisme akad transaksi Syariah Card menggunakan akad kafalah, ijarah, dan qardh, sedangkan Kartu Kredit Konvensional menggunakan akad pinjaman berbasis bunga atau riba.

Dalam hal ta'widh atau ganti rugi, kedua tipe kartu (konvensional dan syariah) memberikan kemudahan kepada penggunaanya dan menguntungkan penerbitnya, namun juga membawa risiko seperti keterlambatan pembayaran. Untuk mengantisipasi hal ini, bank memberlakukan denda keterlambatan, yang dalam fiqh muamalah disebut ta'widh. Dalam fatwa DSN-MUI, ta'widh dijelaskan sebagai ganti rugi atas pelanggaran terhadap ketentuan akad yang menyebabkan kerugian. Besar ganti rugi harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami dalam transaksi.

Dengan demikian, perbedaan antara Syariah Card dan Kartu Kredit Konvensional terletak pada mekanisme pengambilan keuntungan, dasar hukum, perusahaan penerbit, mekanisme akad, dan penanganan ta'widh dalam kasus pelanggaran terhadap ketentuan akad transaksi.

Peranan Kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ Dalam Hukum Islam

Kaidah fiqh adalah aturan atau prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk istinbat hukum, terutama dalam transaksi ekonomi Islam. Kata Qawaidh fiqhiah berasal dari kata Qawaidh dan Fiqhiah, yang berarti dasar atau kaidah dalam hukum. Definisi

qaidah menurut Ushuliyun dan Fuqaha adalah perkara yang umum atau berlaku pada mayoritas cabang hukum. Pembagian kaidah fiqh berdasarkan objeknya terbagi menjadi Al-qawaid Al-fiqhiah Al-kubra (utama) dan Al-qawaid Al-sughra (kecil).

Kaidah *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* adalah induk kaidah yang fokus pada masalah tradisi atau kebiasaan dalam fiqh. Kaidah ini tersedia di berbagai kitab qawaidh fiqhiah dari masing-masing mazhab. Contohnya dapat ditemukan dalam kitab *Alasyabah wa Al nadlair* karya Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim, serta kitab *Al tahbir syarh Al tahyir* karya Imam Mawardi. Kaidah ini menjadi rujukan penting dalam pemecahan masalah-masalah fiqh terkait dengan tradisi atau kebiasaan dalam Islam. Mekanisme Akad Pada Syariah Card

Dalam prakteknya, untuk membedakan mekanisme syariah card dengan kartu kredit pada umumnya adalah di akadnya, jika pada kartu kredit konvensional mekanisme yang digunakan adalah dihitung biaya bunga dari pinjaman dan biaya-biaya lainnya (seperti biaya keterlambatan) yang muncul pada bulan tersebut yang akan diakumulasi dengan sisa utang yang belum dilunasi sampai jatuh tempo (Firmada, 2014). Agar syariah card tidak terjebak pada mekanisme riba, maka dalam prakteknya ada beberapa akad yang digunakan dalam transaksi dengan syariah card, yaitu akad kafalah, qardh dan ijarah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006 dengan perincian sebagai berikut :

Akad Kafalah : penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua

kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu, atas jasa penjaminan, penerbit kartu dapat menerima *fee* (imbalan)

Akad Qardh : Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM penerbit kartu. Akad

Ijarah : Penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership *fee*

IV. KESIMPULAN

Keberadaan kartu kredit sebagai salah satu cara masyarakat dalam bertransaksi baik itu untuk membeli barang atau jasa di *merchant* tertentu atau penarikan tunai menjadi salah satu tanda bahwa kemajuan teknologi juga berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun pada perkembangan zaman ini, sayangnya kartu kredit yang beredar selama ini berbasis pada akad pinjaman yang berbunga yang secara *eksplisit* dilarang hukumnya di Al-Quran. Terbantur dengan formulasi kartu kredit konvensional yang berbasis bunga dan kebutuhan akan hadirnya produk yang menyerupai fungsi kartu kredit konvensional, lahirlah kartu kredit syariah atau dengan nama lain *syariah card* yang ketentuan dan mekanisme akadnya diatur oleh undang-undang perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI No 54 tentang *syariah card*. Sebagaimana terkait tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kaidah *urf* baik dari segi ilmu *ushul fiqh* atau bagian dari kaidah fiqh yang dijadikan salah satu rujukan

dalil dalam penetapan hukum dan mekanisme akad yang berlaku di produk *syariah card* dalam fatwa DSN-MUI No 54. Setelah merujuk kepada kitab-kitab *turast* yang berbicara terkait *urf* dari bidang ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh dapat disimpulkan bahwa *urf* yang bisa menjadi salah satu instrumen dalam konstruksi hukum harus memenuhi beberapa syarat. Maka, merujuk dari syarat-syarat yang ditentukan di atas dapat difahami beberapa hal, yaitu :

Pertama, *Urf* yang dijadikan salah satu dalil dalam penetapan fatwa DSN-MUI No 54 tentang *syariah card* yang direpresentasikan dengan kaidah kurang tepat untuk dijadikan dalil, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat sebuah *urf* menjadi sebuah landasan hukum.

Kedua, Hal itu tidak lantas menggugurkan penetapan fatwa tersebut, karena dalam penetapan fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) menggunakan berbagai macam dalil, baik yang berasal dari Al- Quran, Hadist, pendapat para ulama serta kaidah fiqh yang lainnya.

Ketiga, Lahirnya *syariah card* lebih kental akibat dorongan kebutuhan masyarakat ekonomi muslim di Indonesia terhadap lahirnya produk semisal kartu kredit konvensional yang sudah ada sebelumnya, namun sesuai dengan *syariah*.

"Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia | Pesantren Virtual." Accessed March 2, 2022. <https://www.pesantrenvirtual.com/fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.

"Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Pengurusan* 35 (2012): 57-69. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2012-35-06>.

2002.

Abdurrahman, Muhammad. Mawahib Al-Jalil Li Syarhi Mukhtashar Khalil. Beirut: Daar 'Alamil Kutub, 2007.

Adam, Panji, Maman Surahman, and Popon Srisusilawati. "ANALYSIS OF FATWA SHARIA NATIONAL COUNCIL (DSN) MUI NUMBER 13 YEAR 2000 ABOUT ADVANCE IN MURABAHAH" 7 (2017): 8.

Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "LEGALITAS DAN OTORITAS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH."

Badan Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiah Al-Kuawitiah. Kuwait: Kementrian Wakaf dan urusan Agama Kuwait, 1983.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Shahih Al-Bukhari. Beirut: Daar Ibnu Katsir,

DAFTAR PUSTAKA

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dusiri, Muslim ibn Muhammad ad-. Al-Mumti Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiah. Riyadh: Daar Zidni, 2007.

Elsanti, Nadia Ananda. "PENERAPAN TA'WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4*, no. 2 (December 5, 2017): 146. <https://doi.org/10.24252/jurisprudenti>

e.v4i2.4060. Ghazali, Abu Hamid al-. Al-Mustashfa. Beirut: Daar Kutub Al Ilmiah, 1993.

Hakim, Nurul. "KONFLIK ANTARA AL-'URF (HUKUM ADAT) DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA" 3 (2017): 10.

Hilal, Syamsul. "URGENSI QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM," n.d., 12.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415080536-78-493631/jumlah-kartu-kredit-beredar-naik-267-persen-pada-februari>. Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam," 2016., 12.

Ibn Abbad, Ismail. Al-Muhith Fi Al-Lughah. Beirut: Alam Kutub, 1994.

Ibn Arabi, Abu Bakar. A'ridhah Al-Ahwadzi. Riyadh: Daar Kutub Al Ilmiah, 1997.

Ibn Faris, Ahmad. Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Beirut: Daar Fikr, 1979.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin. Rad Al-Mukhtar Ala Durri Al-Mukhtar. Beirut: Alam Kutub, 2003.

Ibnu Majah, Abu Abdillah. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Daar Risalah Alamiyah, 2009.

Ibrahim, Johannes. Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatannya. Jakarta: Refika Aditama, 2004.

Indonesia, C. N. N. "Jumlah Kartu Kredit Beredar Naik 2,67 Persen pada Februari." *ekonomi*. Accessed May 19, 2022.

Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 6, no. 1 (August 30, 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.219>

5. As-Syaukani, Muhammad. Fathul Qadir. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993.

Yayasan Zayad Ibn Sulthon. Ma'lamah Zayad Lil Qawaid Al Fiqhiah Wa Al Ushuliah. Abu Dhabi: Yayasan Zayad ibn Sulthon, 2013.

Zaki, Muhammad. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (August 22, 2021): 32-47.